

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
NOMOR 0021 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM ZISWAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2020 - 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor 001/ZISWAF.FEBI/IAIN-BKL/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang permohonan Surat Keputusan (SK) pengurus Laboratorium ZISWAF kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Laboratorium ZISWAF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Periode 2020 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama

Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor In.II/062 Atas Nama Menteri Agama Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM ZISWAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2020 – 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama pengurus Laboratorium ZISWAF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Periode 2020 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 23 November 2020  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU



Tembusan,

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Wakil Rektor I IAIN Bengkulu
3. Kabag. Akademik IAIN Bengkulu
4. Arsip

AMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

NOMOR 0021 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM ZISWAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2020 - 2021

- I. Penasehat : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu
- II. Pembina : 1. Wakil Dekan I FEBI IAIN Bengkulu  
2. Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah FEBI IAIN Bengkulu
- III. Penanggung Jawab : Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI IAIN Bengkulu
- IV. Direktur : Katra Pramadeka, M.E.I
- Sekretaris : Mesi Herawati, M.E
- Bendahara : Nurrahmah Putry, M.Ak
- V. Divisi Fundraising:  
1. Rahmad Putra Ahmad Hasibuan  
2. Eeng Juli Efrianto  
3. Ratih Khairana
- VI. Divisi Pendistribusian:  
1. Suharyono  
2. Imron Rosyidi  
3. Rafika Hafizah
- VII. Divisi Auditor:  
1. Fadlim Hanif  
2. Citra Liza  
3. Netta Agusti
- VIII. Divisi Pendayagunaan:  
1. Iis Rusmawati  
2. Eka Rahayu Purbenazir  
3. Uswatun Hasanah
- IX. Divisi Pengawasan  
1. Yunida Een Fryanti  
2. Rizky Haryadi  
3. Adi Setiawan
- X. Asisten Laboratorium ZISWAF  
1. Msy. Mardiana  
2. Ramadi Adiatma  
3. Yonardi  
4. Mochammad Ferdianto Abrori  
5. Fransisca Lorenza  
6. Rely Rahmadalena  
7. Endang Mustika  
8. Mutiara  
9. Tri Wijwid  
10. Eko Putra

11. Endang Mustika
12. Titin Agustin
13. Novera Damayanti
14. Fitra Okti
15. Donda Anelpi
16. Merlina
17. M. Febri Yanto
18. Onti Laura Citra
19. Herliansyah
20. Rara Monika

